

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap setiap penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan *oleh debt collector* belum tentu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Terlebih dahulu harus diketahui mengenai terjadi atau tidaknya pendaftaran jaminan fidusia. Adapun harus juga diperhatikan bahwa atas tindakan penarikan tersebut terjadi saat sebelum atau sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, karena hal ini akan berpengaruh terhadap perbedaan penafsiran ketentuan didalamnya. Apabila penarikan tersebut terjadi sebelum munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap Pasal 15 Ayat (2) dapat dimaknai bahwa kreditor mempunyai hak eksekutorial sehingga ia dapat melaksanakan parate eksekusi sepanjang objek jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Lain hal pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap Pasal tersebut dimaknai bahwa jaminan fidusia dapat dijalankan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dilakukan eksekusi apabila tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi antar kedua belah pihak dan debitor keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila kreditor diketahui tetap nekat menyuruh *debt collector* melakukan

penarikan secara paksa tanpa mengindahkan tata cara dan aturan yang berlaku, maka sudah pasti atas tindakan penarikan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

2. Pertanggungjawaban dari perusahaan pembiayaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* dapat diberikan dalam bentuk ganti rugi. Menurut KUHPerdara, pendekatan ganti kerugian dibedakan menjadi dua yaitu ganti kerugian umum dan ganti kerugian khusus. Mengenai bentuk penggantian kerugian dibagi dalam tiga bentuk yaitu ganti kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian dalam bentuk pemulihan keadaan seperti semula, dan pernyataan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum sehingga eksekusi jaminan fidusia tidak sah menurut hukum. Selain dari adanya penggantian kerugian, juga dibutuhkan adanya perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum terdiri dari perlindungan represif dan preventif. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan cara menghadirkan adanya pengaturan khusus seperti Undang-Undang Jaminan Fidusia, Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Melalui hadirnya Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, telah memenuhi tiga nilai dasar hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh saran sebagai berikut :

1. Untuk pemberi fidusia atau debitor harus lebih memahami pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya proses eksekusi dalam hal penarikan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu, agar perjanjian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku, maka debitor tidak hanya harus menegaskan hak-haknya tetapi juga mempunyai pekerjaan yang dapat menunjang angsuran bulanannya, mempunyai itikad baik terhadap perjanjian, dan memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit tanpa perlu terus-menerus disomasi atau diperingatkan.
2. Untuk penerima fidusia atau perusahaan pembiayaan supaya lebih memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai proses pelaksanaan dan eksekusi jaminan fidusia. Pengetahuan dan kesadaran diri merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak dari masing-masing pihak dapat ditegakkan, sehingga melalui hal ini dapat melindungi perusahaan pembiayaan serta *debt collector* dari permasalahan hukum.